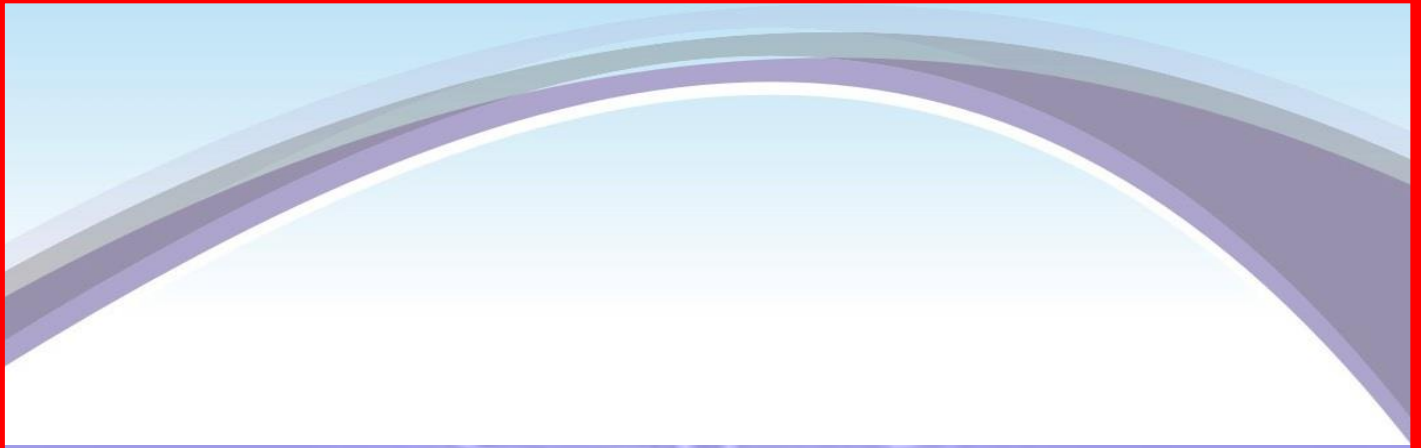




KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2018**

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Peningkatan akses Informasi dan Komunikasi
Kegiatan : Penyelenggaraam Persandian dan Keamanan Informasi Daerah
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran : 2018

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara pada Pemerintah Daerah (Pemda), masalah persandian sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masuk menjadi salah urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah mengenai persandian.

Pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian sebagaimana termuat dalam lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terkait dengan kewenangan pertama yaitu penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Adapun layanan yang perlu dilakukan yaitu terkait dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilannya dilihat dari jumlah informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan, serta dari jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian.

Layanan berikutnya terkait dengan melaksanakan dukungan kegiatan pengamanan informasi, dengan indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta dari jumlah rata-rata kegiatan penting

yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per-bulannya. Sedangkan kewenangan kedua terkait dengan penetapan pola hubungan komunikasi sandi dengan bentuk layanannya yaitu melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi, berdasarkan indikator berupa jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan.

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategic persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi ini tentunya perlu sejalan dengan kemampuan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit kerja pengelolaan persandian di pemda di antaranya melaksanakan penatalaksanaan persuratan dinas, melaksanakan penatalaksanaan persuratan berita rahasia, melaksanakan pengamanan berita atau informasi yang bersifat rahasia dan berklasifikasi, mengadakan dan memelihara peralatan dan system sandi, melakukan komunikasi koordinasi persandian, dan mengamankan sinyal frekuensi dan jaringan di lingkungan pemda.

Di tengah keterbatasan SDM sandi yang dimiliki Pemda dan keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan informasi berklasifikasi, komunikasi persandian memiliki potensi untuk membantu proses pengamanan informasi dan fungsi pelayanan publik yang diberikan pemda kepada masyarakat. Keutamaan dalam pengamanan informasi didasari atas beberapa potensi ancamannya berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, dan fabrikasi. Gangguan berupa interupsi terjadi dalam bentuk menghalangi penyampaian pesan dari sumber informasi untuk sampai kepada tujuannya. Intersepsi dilakukan dalam bentuk menyadap pesan yang sedang mengalami proses distribusi dari sumber informasi kepada tujuannya.

Modifikasi dilakukan melalui upaya untuk merubah informasi yang berasal dari sumber informasi, sehingga akan berbeda diterima ditujuannya. Sedangkan fabrikasi dilakukan melalui penciptaan informasi baru yang tidak pernah dihasilkan sumber informasi untuk diterima ditujuannya. Bercermin dari aktivitas komunikasi persandian berikut potensi kerawannya, maka persandian memang dimaksudkan untuk terciptanya anti penyangkalan informasi, menjaga otentikasi informasi, memenuhi ketersediaan informasi, menjaga keutuhan dan kerahasiaan informasi.

Komunikasi Persandian dalam membantu meningkatkan fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemda, berjalan sesuai dengan perkembangan kemampuan teknologi informasi komunikasi yang digunakan oleh pemda. Dalam era teknologi informasi modern dikenal internet dan komputer yang mampu meningkatkan fungsi pelayanan publik, karena mampu mentransmisikan secara elektronis (komunikasi elektronis) segala bentuk data informasi secara cepat, tepat, efektif efisien serta convenient (nyaman dan gampang). Pelayanan publik yang didukung oleh kegiatan komunikasi persandian, akan mampu menghasilkan data yang otentik, utuh, dan terbebas dari ancaman kebocoran atau kerusakan informasi.

Untuk menjamin keamanan sistem informasi, sebuah struktur manajemen keamanan informasi harus sudah dibangun sedemikian ketatnya. Beberapa hal utama yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah struktur manajemen keamanan informasi adalah:

- a. Manajemen akses kontrol terhadap sistem yang dipakai
- b. Media Telekomunikasi dan jaringan yang digunakan.
- c. Efektifitas manajemen praktis
- d. Sistem aplikasi yang digunakan dan dikembangkan
- e. Penerapan Cryptographs yang mengacak informasi secara terstruktur.
- f. Manajemen Disaster Recovery Plan atau tindakan pencegahan serta perencanaan recovery terhadap sebuah kasus yang terjadi.
- g. Akses hukum dan penerapan investigasi serta kode etik

Beranjak dari penjelasan di atas, perlu dilakukan tindakan pengamanan sistem informasi yang membutuhkan sumber daya manusia atau tenaga yang ahli, handal, kompentent di bidang TIK serta jujur untuk terlaksananya penyelenggaraan e-Government yang maksimal, maka melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan merealisasikan dalam bentuk kegiatan Penyelenggaraam Persandian dan Keamanan Informasi Daerah Tahun 2018.

B. DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber Dan Sandi Negara.
- 3 Intruksi Presiden 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
- 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Penyelenggaraam Persandian dan Keamanan Informasi Daerah tahun 2018 ini untuk melakukan pendataan terhadap Santel serta melaksanakan sosialisasi mengenai Sosialisasi Monitoring Pemanfaatan dan Penggunaan Website, sedangkan tujuan dari kegiatan ini ini adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan ASN Perangkat Darah mengenai Pemanfaatan dan Penggunaan Website.
2. Memberikan pemahaman kepada ASN tentang verifikasi dan penyaringan data-data yang akan di publikasikan kepada masyarakat umum di website.

D. SASARAN

1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang verifikasi dan penyaringan data-data yang akan di publikasikan kepada masyarakat umum di website.
2. Terciptanya keamanan, kenyamanan dan tertib dalam mengelola dan mempublikasikan data Pemerintah Daerah.

E. LOKASI

Kegiatan Penyelenggaraam Persandian dan Keamanan Informasi Daerah Tahun 2018 ini dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah tahun 2018 ini mencakup kegiatan pendataan terhadap ketersediaan Santel di Kecamatan-kecamatan, sosialisasi mengenai manfaat penggunaan website serta verifikasi dan penyaringan terhadap data-data yang akan di publikasikan. Pelaksanaan kegiatan ini melingkupi pekerjaan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah.
2. Melakukan sosialisasi terhadap manfaat website serta proses mempublikasikan data-data.
3. Melakukan koordinasi dan pendataan terhadap kelengkapan terhadap Santel ke Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Melakukan Koordinasi dengan OPD lingkup Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal memverifikasi dan menyaring data-data yang akan dipublikasikan.
5. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
6. Membuat laporan dari kegiatan Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah.
7. Penyampaian Program-program Kegiatan.

G. ORGANISASI

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibakukan dan akan melibatkan bidang-bidang terkait yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk struktur organisasi penanggungjawab dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Penanggungjawab Program/PA : JUNAIDI, S.Kom., M.E
- Penanggungjawab Kegiatan/KPA : Drs. PURWADNDRI
- Pelaksana Kegiatan/PPTK : NANANG SYUFRIADI, ST
- Bendaharawan Pengeluaran : NINI BUSTAMAR, SE

H. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik tahun 2018 dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2018, dengan rincian sebagaimana jadwal terlampir.

I. KELUARAN DAN HASIL

Keluaran Kegiatan Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah Tahun 2018 adalah :

- Meningkatnya pemahaman ASN tentang verifikasi dan penyaringan data-data yang akan di publikasikan kepada masyarakat umum di website.

Hasil yang akan dicapai dari Kegiatan Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Daerah Tahun 2018 adalah :

- Terciptanya keamanan, kenyamanan dan tertib dalam mengelola dan mempublikasikan data Pemerintah Daerah.

J. BIAYA

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Program Aplikasi Elektronik tahun 2018 dianggarkan dana sebesar Rp. 53.458.500,- (lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 DPA

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2018
Penyelenggaraan Persandian Dan Keamanan Informasi Daerah

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

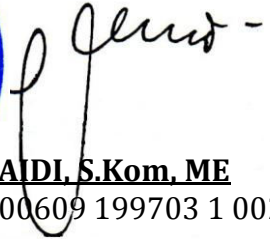
Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2018

Diketahui oleh :

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan,




HUNAI DI, S.Kom, ME
NIP. 19700609 199703 1 002

Dibuat oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang
Statistik, Persandian dan Informasi Publik



Drs. PURWANDRI
NIP. 19650613 199703 1 001

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2018

Penyelenggaraam Persandian Dan Keamanan Informasi Daerah

TABEL

JADWAL KEGIATAN PENYELENGGARAAM PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI DAERAH

DI KABUPATEN PESIRIR SELATAN

N O	KEGIATAN	JAN				FEB				MAR				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUST				SEPT				OKT				NOV				DES			
		Minggu Ke																																															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	PERSIAPAN ADMINISTRASI																																																
a.	Penyusunan KAK dan PO																																																
b.	Penyusunan Adm Kegiatan (surat menyurat)																																																
2	PELAKSANAAN																																																
a	Koordinasi dengan Pemprov. Sumbar																																																
b.	sosialisasi terhadap manfaat website																																																
c	Melakukan Koordinasi pendataan ke kecamatan mengenai kelengkapan peralatan Santel ke Kecamatan																																																
d.	Koordinasi dengan OPD Pemkab Pessel																																																
3	EVALUASI DAN PELAPORAN																																																
a.	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan																																																
b.	Penyiapan dan Penyusunan Laporan																																																
c.	Penyampaian Laporan																																																

